



PUTUSAN

Nomor 622 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDULLAH TELADAN alias DULAH bin SUPARDI;**

Tempat lahir : Kapuas;

Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/23 Januari 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kalimantan, Nurul Ikhlas, Pahandut, Palangka Raya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 21 September 2018;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan 10 April 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP.

Subsidaire : Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 6 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH TELADAN alias DULAH Bin**

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 622 K/Pid/2019



SUPARDI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap ABDULLAH TELADAN alias DULAH Bin SUPARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang, 1 (satu) helai celana dalam, 1 (satu) helai kutang dan 1 (satu) helai celana panjang dikembalikan kepada DIAN SALASIH selaku pemilik;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 53/Pid.B/2019/PN Plk tanggal 10 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Teladan Alias Dulah Bin Supardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang;
 - 1 (satu) helai celana dalam;
 - 1 (satu) helai kutang;
 - 1 (satu) helai celana Panjang;

Dikembalikan kepada saksi DIAN SALASIH selaku pemilik;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah NIHIL;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Akta Pid.B/2019/PN Plk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2019, Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Palangka Raya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 24 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya pada tanggal 10 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 24 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 622 K/Pid/2019



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa tidak ternyata Terdakwa telah bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi Dian Salasih terjadi atas dasar senang sama senang dan dalam keadaan penuh kesadaran serta sama sekali bukan dalam keadaan tidak berdaya, bahkan saksi Dian Salasih berpegangan pada bahu Terdakwa dan membantu memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kemaluannya sendiri;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa sedemikian rupa itu tidak memenuhi Pasal 286 KUHP pada Dakwaan Primair maupun Pasal 290 KUHP pada Dakwaan Subsidiar. Oleh karena itu *Judex Facti* telah tepat mempertimbangkan dan memutuskan dengan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 622 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **5 September 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K.**

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 622 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Twinsani, S.H. M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM** sebagai Hakim Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca I.

Jakarta, 3 Mei 2021

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd/

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 622 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 6 hal. Putusan Nomor 622 K/Pid/2019